



QANUN ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH
PADA BADAN USAHA MILIK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan, serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH PADA BADAN USAHA MILIK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada BUMA yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
10. Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, yang dikuatkan dengan Akte Notaris Husni Usman, S.H. Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akte Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25681.

11. Bank Aceh...

11. Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur yang selanjutnya disebut PD BPR Mustaqim Sukamakmur adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah yang berkantor pusat di dalam wilayah Aceh.
13. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat PDPA adalah BUMA yang sebagian/seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh.
14. Perusahaan Daerah Genap Meupakat yang selanjutnya disingkat PDGM adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Genap Meupakat yang kegiatan usahanya dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan.
15. Perusahaan Penjaminan Kredit Aceh yang selanjutnya disebut PPKA adalah perusahaan finansial yang bertujuan untuk memberikan layanan perbankan bagi pengusaha golongan usaha mikro, kecil dan menengah serta memitigasi risiko kredit dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang ada di Aceh.
16. Perseroan Terbatas Investasi Aceh yang selanjutnya disebut PT Investasi Aceh adalah perusahaan induk (*holding company*) dan anak perusahaan milik Pemerintah Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Aceh bermaksud:
 - a. untuk memperkuat struktur permodalan BUMA guna meningkatkan kinerjanya dalam pembiayaan kegiatan usaha masyarakat; dan
 - b. sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Aceh.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Aceh bertujuan:
- a. mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh melalui pendapatan/perolehan deviden;
 - c. mendorong perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. meningkatkan kinerja BUMA sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan perkreditan perbankan.

BAB III

PENERIMA PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Besaran

Pasal 3

Pemerintah Aceh melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Aceh, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bank Aceh, sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. Bank Aceh Syariah, sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- c. BPR Mustaqim Sukamakmur sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- d. PDPA, sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah);
- e. PDGM, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- f. PPKA, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
- g. PT Investa Aceh, sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Penganggaran

Paragraf 1

Bank Aceh

Pasal 4

Penyertaan modal kepada Bank Aceh sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2014 sebesar, Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
- b. tahun anggaran 2015 sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
- c. tahun anggaran 2016 sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah);

d. tahun...

- d. tahun anggaran 2017 sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah);

Paragraf 2

Bank Aceh Syariah

Pasal 5

Penyertaan modal kepada Bank Aceh Syariah sebesar 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan sebagai penyertaan modal Pemerintah Aceh berupa kekayaan Pemerintah Aceh dalam bentuk uang tunai dan asset lainnya.

Paragraf 3

BPR Mustaqim Sukamakmur

Pasal 6

Penyertaan modal kepada BPR Mustaqim Sukamakmur sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2014 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- b. tahun anggaran 2015 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- c. tahun anggaran 2016 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2017 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

Paragraf 4

PDPA

Pasal 7

Penyertaan modal kepada PDPA sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2014 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- b. tahun anggaran 2015 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- c. tahun anggaran 2016 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Paragraf 5

PDGM

Pasal 8

Penyertaan modal kepada PDGM sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran pertama sebesar Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- b. tahun anggaran kedua sebesar 7.500.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- c. tahun anggaran ketiga sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah);dan
- d. tahun anggaran keempat sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Paragraf 6

PPKKA

Pasal 9

Penyertaan modal kepada PPKKA sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran pertama sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar);
- b. tahun anggaran kedua sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar)
- c. tahun anggaran ketiga sebesar Rp. Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar);dan
- d. tahun anggaran keempat sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar).

Pasal 10

Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dalam APBA dengan mempertimbangkan kondisi BUMA yang bersangkutan dan prospek usahanya pada masa yang akan datang.

BAB IV

PERSYARATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dalam melakukan penyertaan modal pada BUMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari BUMA yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penyertaan...

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA hanya dapat dilakukan apabila hasil evaluasi BUMA yang bersangkutan memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan BUMA dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta menunjang pembangunan ekonomi di Aceh.
- (4) Tata cara dan variabel yang dievaluasi serta instrumen hasil evaluasi yang dapat dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Aceh pada BUMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) BUMA yang dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Aceh, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Nota Kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 13

Hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Aceh yang dibayarkan oleh BUMA ke Pemerintah Aceh merupakan komponen Pendapatan Aceh yang disetor langsung ke Kas Umum Aceh.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) PD BPR Mustaqim Sukamakmur yang menerima Penyertaan modal dari Pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dengan BPR lainnya, Koperasi dan Badan Usaha Milik Gampong atau nama lain yang berkedudukan di wilayah Aceh dalam bentuk "*Linkage Program*".
- (2) Kerjasama dengan BPR lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Tata Cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
DIVESTASI
Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada BUMA.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Aceh membutuhkannya modal dimaksud.
- (3) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar dari BUMA yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Aceh wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman Penyertaan Modal dengan BUMA.
- (6) Modal Pemerintah Aceh yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Umum Aceh.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Aceh untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada Bank Aceh Syariah dan PKKA akan dilakukan setelah Bank Aceh Syariah dan PKKA dibentuk dengan Qanun Aceh.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada PDGM akan dilakukan setelah proses revitalisasinya selesai dan manajemen PDGM baru terbentuk.
- (3) Rincian penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada PT Investa akan dilakukan setelah Pemerintah Aceh melakukan analisa rasional kinerja.

(4) Rincian...

- (4) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Penyertaan modal kepada BUMA yang telah dilakukan sebelum Qanun Aceh ini berlaku, proses penyertaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang melandasi penyertaan modal dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013
24 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013
24 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 16.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH
PADA BADAN USAHA MILIK ACEH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Aceh dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Disamping itu juga untuk peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian, BUMA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Aceh dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Aceh.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh, maka penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada BUMA harus ditetapkan dalam Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8...

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Linkage Program” adalah kerjasama antara PD BPR Mustaqim Sukamakmur dengan BPR lainnya, koperasi dan BUM Desa yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat kerjasama saling menguntungkan (*symbiosis mutualistic*) dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 59.